

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Penanganan Maladministrasi dalam Kasus Kabel Telekomunikasi Tidak Beraturan di Handil Bakti oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penanganan laporan masyarakat terkait kabel telekomunikasi tidak beraturan di Handil Bakti oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan telah dilaksanakan melalui tahapan penerimaan laporan, pemeriksaan syarat formil dan materiil, pemeriksaan substantif, pemeriksaan lapangan, hingga penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ombudsman menemukan adanya maladministrasi berupa pengabaian kewajiban hukum oleh instansi terkait yang sebelumnya tidak menindaklanjuti keluhan masyarakat.
2. Proses penanganan maladministrasi dalam kasus ini pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan. Seluruh tahapan pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, transparansi, dan akuntabilitas, serta memberikan perlindungan terhadap pelapor. Meskipun demikian, tidak

diterbitkannya rekomendasi formal karena telah dilaksanakannya tindakan korektif menunjukkan bahwa kewenangan Ombudsman lebih diarahkan pada penyelesaian praktis. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya daya ikat terhadap instansi terlapor dalam melakukan pembenahan sistemik, sehingga potensi terulangnya maladministrasi serupa masih terbuka apabila pengawasan tidak diperkuat.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait

Pemerintah daerah perlu memperkuat penataan dan pengawasan jaringan utilitas telekomunikasi di ruang milik jalan melalui koordinasi lintas sektor yang jelas serta didukung regulasi teknis daerah yang mengatur standar penataan kabel secara terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.

2. Bagi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan

Ombudsman diharapkan meningkatkan fungsi pengawasan yang bersifat sistemik dan preventif melalui optimalisasi instrumen rekomendasi serta memperluas sosialisasi mekanisme pengaduan kepada masyarakat guna mendorong kepatuhan instansi dan meningkatkan partisipasi publik dalam pencegahan maladministrasi.

3. Bagi Penyelenggara Layanan Telekomunikasi

Penyelenggara layanan telekomunikasi diharapkan lebih bertanggung jawab dalam pemasangan dan pemeliharaan jaringan kabel dengan mematuhi ketentuan perizinan dan standar teknis yang berlaku, serta bersikap kooperatif dalam menindaklanjuti hasil pengawasan dan rekomendasi Ombudsman.

4. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan berperan aktif sebagai mitra pengawasan pelayanan publik dengan meningkatkan kesadaran hukum, menjaga ketertiban lingkungan, serta melaporkan kondisi infrastruktur yang berpotensi membahayakan keselamatan kepada instansi terkait maupun Ombudsman.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan pendekatan kuantitatif, komparatif, atau memperluas objek kajian pada sektor pelayanan publik lain serta perbandingan kinerja Ombudsman antar daerah guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan objektif.